



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 357/Pid.B/2024/PN Sim

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GRECIN SIHOTANG**;
2. Tempat lahir : Pane Tonga;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Thn / 26 Januari 2006;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Huta IV Nagori Bayu Bagasan,  
Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa **Grecin Sihotang** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Harfin G. Siagian, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan, berkantor di Jalan Asahan Komplek Griya Blok A No. 7 Siantar Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 22 Oktober 2024;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 357/Pid.B/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 357/Pid.B/2023/PN Sim tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 357/Pid.B/2023/PN Sim tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GRECIN SIHOTANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak mati*, sebagaimana diatur dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan diancam pidana pada Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GRECIN SIHOTANG dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 buah Handuk Kecil berwarna coklat.
- 1 buah HP Merk Oppo A 31 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan telah mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 357/Pid.B/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **GRECIN SIHOTANG** pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 05.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Toilet dalam IGD rumah sakit PT. Prima Medica Nusantara Balimbingan Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak mati**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa malam tanggal 11 Juni 2024 terdakwa yang sedang hamil 7 Bulan merasa sakit perut dan pinggang, kemudian terdakwa mengambil air hangat dan mengompres perutnya namun tidak ada perubahan. Pada tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB pagi terdakwa merasakan perutnya mengalami kontraksi semakin sakit dan terdakwa tidak bisa menahannya lagi sehingga terdakwa menghubungi saksi ROSTIAR BR TOGATOROP (ibu terdakwa) lewat HP dan mengatakan perut terdakwa sangat sakit dan mengajaknya kerumah sakit. Sesampainya di rumah sakit terdakwa langsung ditanya apa keluhan terdakwa, dan terdakwa menerangkan terdakwa susah buang air besar dan kecil. Lalu tensi dan suhu badan terdakwa dicek dan terdakwa diinfus serta orang tua terdakwa mengurus surat-surat untuk kelengkapan BPJS. Dan pada saat terdakwa setelah diinfus lah terdakwa merasa seperti ingin BAB / Buang Air Besar sehingga terdakwa pergi ke kamar mandi IGD sendirian dan membawa infus terdakwa Dan terdakwa sengaja tidak mengajak perawat karena terdakwa takut ketahuan. Sesampainya di Kamar Mandi IGD tersebut perut terdakwa semakin sakit dan terdakwa ada perasaan ingin mencedan, sehingga terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa dan menggantungkannya di dalam kamar mandi tersebut dan terdakwa pun setengah jongkok dan mencedan sekuat tenaga terdakwa. Lalu terdakwa pun kaget ketika mencedan terdakwa melihat keluar dua

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 357/Pid.B/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kaki kecil dari Vagina terdakwa. Lalu terdakwa Kembali mengedan sekuat tenaga terdakwa dan keluar badan dan tangan janin terdakwa sebelah. Lalu terdakwa pun Kembali menegdan sambil semua badannya keluar dan masih menggantung di Vagina terdakwa . dan terdakwa Kembali mengedan sekuat tenaga sambil terdakwa menarik leher janin terdakwa, namun karena terdakwa merassa kesakitan dan panik dikarenakan posisi bayi masih menggantung dimana posisi kepala bayi masih didalam lalu terdakwa mengedan dengan kuat namun tidak bisa, sehingga terdakwa berhenti sebentar sambil terdakwa memutar paksa arah bayi yang mana pada saat pertama lahir alat kelamin bayi terdakwa mengarah kedepan terdakwa, dan terdakwa pun memutas posisi janin tersebut sampai pantat / bokong janin terdakwa menghadap kedepan, namun karena bayi tersebut tidak bisa keluar, terdakwa kemudian **dengan sengaja menarik paksa dengan memegang leher bayi seperti mencekik sambil menarik paksa bayi keluar menggunakan tangan terdakwa, hingga kemudian kepala bayi tersebut keluar dan langsung jatuh kelantai kamar mandi tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut bayi meninggal dunia** Kemudian terdakwa meletakkan bayi dalam keadaan tidak bernyawa tersebut dengan asal di belakang kloset duduk yang berada di kamar mandi tersebut .dan kemudian terdakwa langsung meninggalkan bayi tersebut untuk pulang.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap bayi** menimbulkan **kesengsaraan atau penderitaan secara fisik pada bayi** dan **mengakibatkan bayi meninggal dunia** dan dilakukan autopsi terhadap Bayi oleh dr. Mistar Ritonga.Mkes. Sp.F dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 21.19 WIB telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah Mayat bayi X dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam *Visum et Repertum* Nomor: B/IV/ 2024/reskrim dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Telah diperiksa sesosok jenazah bayi tidak dikenal berjenis kelamin perempuan, panjang badan tiga puluh satu sentimeter, berat badan sembilan ratus lima puluh gram, lingkaran kepala dua puluh lima sentimeter, lingkaran perut sembilan belas sentimeter, lingkaran dada dua puluh dua sentimeter, panjang tali pusar tiga puluh sentimeter, berat ari

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 357/Pid.B/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ari dua ratus lima puluh gram pada pemeriksaan luar dijumpai tali pusar masih melekat dengan ari-ari, dijumpai luka memar pada bokong dan anggota gerak bawah, pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit leherbagian dalam otot leher kiri, dijumpai luka robek pada dada kiri

- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan diambil kesimpulan;

1. perkiraan umur bayi dalam kandungan adalah dua puluh empat minggu sampai dua puluh delapan minggu
2. jenis kelamin perempuan
3. bayi lahir hidup
4. bayi lahir dalam kelainan bawaan berupa otak tidak berkembang, rongga kepala penuh dengan cairan (hidrocephalus)
5. tidak dijumpai tanda-tanda perawatan
6. dijumpai tanda-tanda kekerasan pada leher dan bokong
7. penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat pencekikan pada leher korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan diancam pidana pada Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa **GRECIN SIHOTANG** pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 05.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Toilet dalam IGD rumah sakit PT. Prima Medica Nusantara Balimbing Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa telah merencanakan untuk membunuh bayi yang ada di dalam kandungan terdakwa dengan cara mengkonsumsi obat Pil Tuntas pada awal Bulan Mei 2024 selama 2

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 357/Pid.B/2024/PN Sim





(dua) hari berturut turut sebanyak 4 (empat) butir dengan tujuan supaya bayi yang didalam kandungan terdakwa gugur / meninggal dengan maksud supaya apabila nantinya terdakwa melahirkan anak terdakwa meninggal dan dengan itu orang tua terdakwa tidak mengetahui perbuatan terdakwa yang sudah melakukan hubungan badan diluar nikah. Namun berselang waktu dikarenakan tidak ada reaksi apa-apa terdakwa kemudian membiarkan kandungan terdakwa begitu saja hingga kemudian pada hari Selasa malam tanggal 11 Juni 2024 terdakwa yang sedang hamil 7 Bulan merasa sakit perut dan pinggang, kemudian terdakwa mengambil air hangat dan mengompres perutnya namun tidak ada perubahan. Pada tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB pagi terdakwa merasakan perutnya mengalami kontraksi semakin sakit dan terdakwa tidak bisa menahannya lagi sehingga terdakwa menghubungi saksi ROSTIAR BR TOGATOROP (ibu terdakwa) lewat HP dan mengatakan perut terdakwa sangat sakit dan mengajaknya kerumah sakit. Sesampainya dirumah sakit terdakwa langsung ditanya apa keluhan terdakwa , dan terdakwa menerangkan terdakwa susah buang air besar dan kecil . Lalu tensi dan suhu badan terdakwa dicek dan terdakwa diinfus serta orang tua terdakwa mengurus surat-surat untuk kelengkapan BPJS. Dan pada saat terdakwa setelah diinfus lah terdakwa merasa seperti ingin BAB / Buang Air Besar sehingga terdakwa pergi ke kamar mandi IGD sendirian dan membawa infus terdakwa Dan terdakwa sengaja tidak mengajak perawat karena terdakwa takut ketahuan. Sesampainya di Kamar Mandi IGD tersebut perut terdakwa semakin sakit dan terdakwa ada perasaan ingin mendedan, sehingga terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa dan menggantungkannya di dalam kamar mandi tersebut dan terdakwa pun setengah jongkok dan mendedan sekuat tenaga terdakwa. Lalu terdakwa pun kaget ketika mendedan terdakwa melihat keluar dua buah kaki kecil dari Vagina terdakwa. Lalu terdakwa Kembali mendedan sekuat tenaga terdakwa dan keluar badan dan tangan janin terdakwa sebelah. Lalu terdakwa pun Kembali menegdan sambail semua badannya keluar dan masih menggantung di Vagina terdakwa . dan terdakwa Kembali mendedan sekuat tenaga sambil terdakwa menarik leher janin terdakwa, namun karena terdakwa merassa kesakitan dan panik dikarenakan posisi bayi masih menggantung dimana posisi kepala bayi masih didalam lalu terdakwa mendedan dengan kuat namun tidak bisa, sehingga terdakwa berhenti sebentar sambil terdakwa memutar paksa arah bayi yang mana pada saat

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 357/Pid.B/2024/PN Sim



pertama lahir alat kelamin bayi terdakwa mengarah kedepan terdakwa, dan terdakwa pun memutas posisi janin tersebut sampai pantat / bokong janin terdakwa menghadap kedepan, namun karena bayi tersebut tidak bisa keluar, terdakwa kemudian **dengan sengaja menarik paksa dengan memegang leher bayi seperti mencekik sambil menarik paksa bayi keluar menggunakan tangan terdakwa, hingga kemudian kepala bayi tersebut keluar dan langsung jatuh kelantai kamar mandi tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut bayi meninggal dunia** Kemudian terdakwa meletakan bayi dalam keadaan tidak bernyawa tersebut dengan asal di belakang kloset duduk yang berada di kamar mandi tersebut .dan kemudian terdakwa langsung meninggalkan bayi tersebut untuk pulang.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa** terhadap bayi menimbulkan **kesengsaraan atau penderitaan secara fisik pada bayi dan mengakibatkan bayi meninggal dunia** dan dilakukan autopsi terhadap Bayi oleh dr. Mistar Ritonga.Mkes. Sp.F dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 21.19 WIB telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah Mayat bayi X dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam *Visum et Repertum* Nomor: B/IV/ 2024/reskrim dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Telah diperiksa sesosok jenazah bayi tidak dikenal berjenis kelamin perempuan, panjang badan tiga puluh satu sentimeter, berat badan sembilan ratus lima puluh gram, lingkak kepala dua puluh lima sentimeter, lingkak perut sembilan belas sentimeter, lingkak dada dua puluh dua sentimeter, panjang tali pusar tiga puluh sentimeter, berat ari ari dua ratus lima puluh gram pada pemeriksaan luar dijumpai tali pusar masih melekat dengan ari-ari, dijumpai luka memar pada bokong dan anggota gerak bawah, pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit leherbagian dalam otot leher kiri, dijumpai luka robek pada dada kiri

- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan diambil kesimpulan;

1. perkiraan umur bayi dalam kandungan adalah dua puluh empat minggu sampai dua puluh delpaan minggu
2. jenis kelamin perempuan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 357/Pid.B/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bayi lahir hidup
4. bayi lahir dalam kelainan bawaan berupa otak tidak berkembang, rongga kepala penuh dengan cairan (hidrocephalus)
5. tidak dijumpai tanda-tanda perawatan
6. dijumpai tanda-tanda kekerasan pada leher dan bokong
7. penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat pencekikan pada leher korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## ATAU

## KETIGA

Bahwa Terdakwa **GRECIN SIHOTANG** pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 05.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Toilet dalam IGD rumah sakit PT. Prima Medica Nusantara Balimbangan Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa malam tanggal 11 Juni 2024 terdakwa yang sedang hamil 7 Bulan merasa sakit perut dan pinggang, kemudian terdakwa mengambil air hangat dan mengompres perutnya namun tidak ada perubahan. Pada tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB pagi terdakwa merasakan perutnya mengalami kontraksi semakin sakit dan terdakwa tidak bisa menahannya lagi sehingga terdakwa menghubungi saksi ROSTIAR BR TOGATOROP (ibu terdakwa) lewat HP dan mengatakan perut terdakwa sangat sakit dan mengajaknya kerumah sakit. Sesampainya dirumah sakit terdakwa langsung ditanya apa keluhan terdakwa, dan terdakwa menerangkan terdakwa susah buang air besar dan kecil. Lalu tensi dan suhu badan terdakwa dicek dan terdakwa diinfus serta orang tua terdakwa mengurus surat-surat untuk kelengkapan BPJS. Dan pada saat terdakwa setelah diinfus lah terdakwa merasa seperti ingin BAB / Buang Air Besar sehingga terdakwa pergi ke kamar mandi IGD sendirian dan membawa infus terdakwa Dan terdakwa sengaja tidak mengajak perawat karena terdakwa takut ketahuan. Sesampainya di Kamar Mandi IGD tersebut perut terdakwa semakin sakit dan terdakwa ada perasaan ingin

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 357/Pid.B/2024/PN Sim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedan, sehingga terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa dan menggantungkannya di dalam kamar mandi tersebut dan terdakwa pun setengah jongkok dan mengedan sekuat tenaga terdakwa. Lalu terdakwa pun kaget ketika mengedan terdakwa melihat keluar dua buah kaki kecil dari Vagina terdakwa. Lalu terdakwa Kembali mengedan sekuat tenaga terdakwa dan keluar badan dan tangan janin terdakwa sebelah. Lalu terdakwa pun Kembali menegdan sambil semua badannya keluar dan masih menggantung di Vagina terdakwa . dan terdakwa Kembali mengedan sekuat tenaga sambil terdakwa menarik leher janin terdakwa, namun karena terdakwa merasa kesakitan dan panik dikarenakan posisi bayi masih menggantung dimana posisi kepala bayi masih didalam lalu terdakwa mengedan dengan kuat namun tidak bisa, sehingga terdakwa berhenti sebentar sambil terdakwa memutar paksa arah bayi yang mana pada saat pertama lahir alat kelamin bayi terdakwa mengarah kedepan terdakwa, dan terdakwa pun memutas posisi janin tersebut sampai pantat / bokong janin terdakwa menghadap kedepan, namun karena bayi tersebut tidak bisa keluar, terdakwa kemudian **dengan sengaja menarik paksa dengan memegang leher bayi seperti mencekik sambil menarik paksa bayi keluar menggunakan tangan terdakwa, hingga kemudian kepala bayi tersebut keluar dan langsung jatuh kelantai kamar mandi tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut bayi meninggal dunia** Kemudian terdakwa meletakkan bayi dalam keadaan tidak bernyawa tersebut dengan asal di belakang kloset duduk yang berada di kamar mandi tersebut .dan kemudian terdakwa langsung meninggalkan bayi tersebut untuk pulang.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang **dengan sengaja merampas nyawa bayi** menimbulkan **kesengsaraan atau penderitaan secara fisik pada bayi** dan **mengakibatkan bayi meninggal dunia** dan dilakukan autopsi terhadap Bayi oleh dr. Mistar Ritonga.Mkes. Sp.F dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 21.19 WIB telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah Mayat bayi X dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam *Visum et Repertum* Nomor: B/IV/ 2024/reskrim dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Telah diperiksa sesosok jenazah bayi tidak dikenal berjenis kelamin perempuan, panjang badan tiga puluh satu sentimeter, berat badan sembilan ratus lima puluh gram, lingkaran kepala dua puluh lima

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 357/Pid.B/2024/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, lingkar perut sembilan belas sentimeter, lingkar dada dua puluh dua sentimeter, panjang tali pusar tiga puluh sentimeter, berat ari ari dua ratus lima puluh gram pada pemeriksaan luar dijumpai tali pusar masih melekat dengan ari-ari, dijumpai luka memar pada bokong dan anggota gerak bawah, pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit leherbagian dalam otot leher kiri, dijumpai luka robek pada dada kiri

- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan diambil kesimpulan;

1. perkiraan umur bayi dalam kandungan adalah dua puluh empat minggu sampai dua puluh delapan minggu
2. jenis kelamin perempuan
3. bayi lahir hidup
4. bayi lahir dalam kelainan bawaan berupa otak tidak berkembang, rongga kepala penuh dengan cairan (hidrocephalus)
5. tidak dijumpai tanda-tanda perawatan
6. dijumpai tanda tanda kekerasan pada leher dan bokong
7. penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat penekikan pada leher korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Herlinawati F.E. Lubis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan terhadap bayi yang telah dilahirkannya di Toilet Ruang IGD Rumah Sakit PT Prima Medica Nusantara Balimbingan, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan tersebut, awalnya Saksi hendak membersihkan toilet di Rumah Sakit PT Prima Medica Nusantara Balimbingan karena Saksi bekerja di Rumah Sakit tersebut, kemudian Saksi melihat sesosok mayat bayi yang ditutup dengan handuk dan seketika Saksi merasa ketakutan sehingga langsung memberitahukan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 357/Pid.B/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut kepada Satpam, selanjutnya Saksi mengetahui bahwa bayi tersebut merupakan anak Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa berobat kemudian Terdakwa meminta ijin untuk ke toilet setelah dari toilet Terdakwa kembali keruangan pada saat itulah Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang mayat bayi tersebut;

- Bahwa adapun pengakuan Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut karena Terdakwa belum menikah dan bayi tersebut merupakan hasil dari hubungan bersama pacar Terdakwa bernama Reynaldi Gultom, serta Terdakwa menyembunyikan kehamilan tersebut dari orangtuanya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa datang ke Rumah Sakit dengan keluhan susah untuk buang air besar dan kecil;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Pipin Lestari, S. Kep.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan terhadap bayi yang telah dilahirkannya di Toilet Ruang IGD Rumah Sakit PT Prima Medica Nusantara Balimbingan, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun;

- Bahwa adapun pengakuan Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut karena Terdakwa belum menikah dan bayi tersebut merupakan hasil dari hubungan bersama pacar Terdakwa bernama Reynaldi Gultom, serta Terdakwa menyembunyikan kehamilan tersebut dari orangtuanya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang pertama kali menemukan mayat bayi tersebut yaitu Saksi Herlinawati F.E. Lubis;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa datang ke Rumah Sakit dengan keluhan susah untuk buang air besar dan kecil;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Rostiar Br Togatorop,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan terhadap bayi yang telah dilahirkannya di Toilet Ruang IGD Rumah Sakit PT Prima Medica Nusantara Balimbingan, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melahirkan bayi tersebut yang awalnya Terdakwa merasa kesakitan karena susah untuk buang air besar

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 357/Pid.B/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kecil sehingga Saksi langsung membawa Terdakwa ke Rumah Sakit sesampainya di Rumah Sakit Terdakwa sempat permisi untuk ke toilet setelah Terdakwa keluar dari toilet tiba-tiba Saksi Herlinawati F.E. Lubis telah menemukan bayi dengan kondisi meninggal dunia didalam toilet dengan ditutupi kain handuk sehingga Saksi Herlinawati F.E. Lubis langsung bertanya ke Terdakwa dan pada akhirnya Terdakwa mengakui dengan sengaja membunuh bayi tersebut;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui kalau Terdakwa telah hamil karena setahu Saksi, Terdakwa sebelumnya tinggal bersama Saksi dan Terdakwa juga sempat kost dan Saksi juga mengetahui kalau Terdakwa memiliki pacar bernama Reynaldi Gultom;
- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Rizky Rachmansyah,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan terhadap bayi yang telah dilahirkannya di Toilet Ruang IGD Rumah Sakit PT Prima Medica Nusantara Balimbingan, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun;
- Bahwa adapun pengakuan Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut karena Terdakwa belum menikah dan bayi tersebut merupakan hasil dari hubungan bersama pacar Terdakwa bernama Reynaldi Gultom, serta Terdakwa menyembunyikan kehamilan tersebut dari orangtuanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang pertama kali menemukan mayat bayi tersebut yaitu Saksi Herlinawati F.E. Lubis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa datang ke Rumah Sakit dengan keluhan susah untuk buang air besar dan kecil;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melahirkan bayi perempuan pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 05.30 WIB tepatnya didalam toilet ruangan IGD Rumah Sakit PT Prima Medica Belimbingan di Nagori Belimbingan, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa melahirkan bayi perempuan hasil dari hubungan gelap Terdakwa dengan seorang laki-laki bernama Reynaldi Gultom yang awalnya Terdakwa merasa kesakitan untuk membuang air besar dan kecil sehingga Terdakwa memberitahukan keluhan tersebut kepada ibu Terdakwa yaitu Saksi Rostiar Br Togatorop kemudian Saksi Rostiar Br Togatorop langsung membawa Terdakwa ke Rumah Sakit dan sesampainya di Rumah Sakit Terdakwa langsung dibawa ke ruangan IGD lalu Terdakwa permissi untuk ketoilet karena Terdakwa merasa kesakitan setibanya di toilet Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa dan berjongkok sambil mengedan sampai akhirnya Terdakwa melahirkan, setelah itu Terdakwa mengangkat bayi tersebut untuk disembunyikan disamping kloset dengan menutupinya dengan handuk kecil lalu Terdakwa langsung keluar dari dalam toilet;
- Bahwa tujuan Terdakwa membunuh bayi tersebut karena Terdakwa telah menyembunyikan kehamilannya dari Saksi Rostiar Br Togatorop;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui kehamilan tersebut dari tanggal 19 April 2024;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :
  - 1 buah Handuk Kecil berwarna coklat;
  - 1 buah HP Merk Oppo A 31 warna hitam;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa benar Terdakwa telah melahirkan bayi perempuan pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 05.30 WIB tepatnya didalam toilet ruangan IGD Rumah Sakit PT Prima Medica Belimbingan di Nagori Belimbingan, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun;
  - Bahwa benar adapun cara Terdakwa melahirkan bayi perempuan hasil dari hubungan gelap Terdakwa dengan seorang laki-laki bernama Reynaldi Gultom yang awalnya Terdakwa merasa kesakitan untuk membuang air besar dan kecil sehingga Terdakwa memberitahukan keluhan tersebut kepada ibu Terdakwa yaitu Saksi Rostiar Br Togatorop kemudian Saksi Rostiar Br Togatorop langsung membawa Terdakwa ke Rumah Sakit dan sesampainya di Rumah Sakit Terdakwa langsung dibawa ke ruangan IGD lalu Terdakwa

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 357/Pid.B/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permisi untuk ke toilet karena Terdakwa merasa kesakitan setibanya di toilet Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa dan berjongkok sambil mengedon sampai akhirnya Terdakwa melahirkan, setelah itu Terdakwa mengangkat bayi tersebut untuk disembunyikan disamping kloset dengan menutupinya dengan handuk kecil lalu Terdakwa langsung keluar dari dalam toilet;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa membunuh bayi tersebut karena Terdakwa telah menyembunyikan kehamilannya dari Saksi Rostiar Br Togatorop;

- Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui kehamilan tersebut dari tanggal 19 April 2024;

- Bahwa berdasarkan hasil autopsi terhadap Bayi oleh dr. Mistar Ritonga.Mkes. Sp.F dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 21.19 WIB telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah Mayat bayi X dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam *Visum et Repertum* Nomor: B/IV/2024/reskrim dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Telah diperiksa sesosok jenazah bayi tidak dikenal berjenis kelamin perempuan, panjang badan tiga puluh satu sentimeter, berat badan sembilan ratus lima puluh gram, lingkaran kepala dua puluh lima sentimeter, lingkaran perut sembilan belas sentimeter, lingkaran dada dua puluh dua sentimeter, panjang tali pusar tiga puluh sentimeter, berat ari ari dua ratus lima puluh gram pada pemeriksaan luar dijumpai tali pusar masih melekat dengan ari-ari, dijumpai luka memar pada bokong dan anggota gerak bawah, pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit leher bagian dalam otot leher kiri, dijumpai luka robek pada dada kiri

- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan diambil kesimpulan;

1. perkiraan umur bayi dalam kandungan adalah dua puluh empat minggu sampai dua puluh delapan minggu
2. jenis kelamin perempuan
3. bayi lahir hidup
4. bayi lahir dalam kelainan bawaan berupa otak tidak berkembang, rongga kepala penuh dengan cairan (hidrocephalus)
5. tidak dijumpai tanda-tanda perawatan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 357/Pid.B/2024/PN Sim



6. dijumpai tanda tanda kekerasan pada leher dan bokong

- penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat pencekikan pada leher korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diancam Pidana Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati;
3. Yang dilakukan oleh orang tua;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (**strafbaar feit**) dalam hal ini manusia pribadi (**natuurlijke person**) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (**rechts person**), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan **Grecin Sihotang** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para



saksi dan diperkuat dengan keterangan anak dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai subjek hukum/persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah **Grecin Sihotang** apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum maka unsur “Setiap Orang” telah terbukti;

Ad. 2. Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “DI LARANG” adalah Suatu hal yang bersifat sebagai suatu aturan dimana jika aturan atau larangan tersebut dilakukan sehingga terjadi pelanggaran atau dalam hal ini disalahgunakan bagi si pelaku perbuatan (delik) pidana maka aturan dan larangan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana ataupun nilai-nilai norma yang ada didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “MENEMPATKAN, MEMBIARKAN, MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA” adalah unsur yang bersifat Alternatif sehingga dapat langsung memilih salah satu unsur yang selama proses dipersidangan dianggap yang sesuai dengan delik atau perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan pidana yaitu MELAKUKAN yang artinya Perbuatan, tindakan, cara menjalankan suatu perbuatan atau kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut menimbulkan akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Herlinawati F.E. Lubis, Saksi Pipin Lestari, S.Kep, Saksi Rizky Rachmansyah dan keterangan Saksi Rostiar Br Togatorop yang di hubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di ajukan di depan persidangan di peroleh petunjuk bahwa Terdakwa, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 11.45 WIB di Toilet Ruang IGD Rumah Sakit PT Prima Medica Nusantara Balimbingan, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melahirkan bayi perempuan hasil dari hubungan gelap Terdakwa dengan seorang laki-laki bernama Reynaldi Gultom yang awalnya Terdakwa merasa kesakitan untuk membuang air besar dan kecil sehingga Terdakwa memberitahukan keluhan tersebut kepada ibu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu Saksi Rostiar Br Togatorop kemudian Saksi Rostiar Br Togatorop langsung membawa Terdakwa ke Rumah Sakit dan sesampainya di Rumah Sakit Terdakwa langsung dibawa ke ruangan IGD lalu Terdakwa permissi untuk ke toilet karena Terdakwa merasa kesakitan setibanya di toilet Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa dan berjongkok sambil mengedan sampai akhirnya Terdakwa melahirkan, setelah itu Terdakwa mengangkat bayi tersebut untuk disembunyikan disamping kloset dengan menutupinya dengan handuk kecil lalu Terdakwa langsung keluar dari dalam toilet;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Kekerasan" adalah setiap perbuatan atau tindakan dengan menggunakan tenaga terhadap orang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau korban;

Menimbang, bahwa kekerasan adalah sarana untuk memaksa, yang mengakibatkan perlawanan dari bayi menjadi lemah atau tidak berdaya. Apabila kekerasan menjadikan seorang anak menjadi lemas dan tidak berdaya karena kehabisan tenaga atau kekerasan itu mematahkan kemajuannya atau semangatnya (perlawanannya) dengan cara membekap mulut bayi tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, agar tidak menangis dan menimbulkan suara dan membuat bayi tersebut tidak bisa bernapas sehingga bayi tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan diatur dalam Pasal 1 butir 15a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Selanjutnya "Memaksa", dalam Undang-undang Perlindungan Anak tidak terdapat pengertian memaksa yang artinya mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau : misalnya *kawin paksa, kerja paksa, dan sebagainya*. Memaksa memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa. Dengan demikian yang dimaksud dengan memaksa adalah adanya suatu perbuatan dimana seseorang meminta seorang lainnya untuk melakukan atau berbuat sesuatu diluar keinginan seseorang yang lain itu dan perbuatan tersebut dilakukannya dengan memperoleh paksaan atau tekanan dari orang yang meminta tersebut dan selanjutnya didalam pasal 89 KUHP pengertian "Kekerasan" yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Bayi meninggal dunia sehingga delik atau

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 357/Pid.B/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Grecin Sihotang adalah "sengaja melakukan" tersirat dari cara pelaku atau Terdakwa melakukan perbuatan atau tindakan terhadap ANAK Terdakwa yaitu dengan kekerasan yang mengakibatkan anak Terdakwa meninggal dunia;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Mengakibatkan anak mati" dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya akan tetapi hanya akibat yang ditimbulkannya yaitu matinya orang lain, matinya ini akibat atau diakibatkan perbuatan seseorang perbuatan mana dapat menimbulkan akibat hilangnya jiwa atau nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa kata "Mengakibatkan anak mati" adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku atau Terdakwa tanpa seijin si korban dalam hal ini adalah ANAK yang baru di lahirkan oleh Terdakwa atau dilakukan secara melawan hukum dimana pengertian melawan hukum, sama juga dengan pengertiannya dengan sengaja, tidak ada penafsiran dalam KUHP. Karena itu pengertian "Malawan Hukum" (*Wederechtelijk*) seperti juga pengertian "Dengan sengaja" dolus diperoleh dari pendapat-pendapat dari pakar hukum pidana dan Yurisprudensi.

Menimbang, bahwa Menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (*Onrechtmatigedaad*) yaitu :

- Merusak hak subjektif seseorang
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Helinawati F.E. Lubis, Saksi Pipin Lestari, S. Kep, Saksi Rizky Rachmansyah dan keterangan Saksi Rostiar Br Tigatorop yang di hubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di ajukan di depan persidangan di peroleh petunjuk bahwa tujuan Terdakwa membunuh bayi tersebut karena Terdakwa telah menyembunyikan kehamilannya dari Saksi Rostiar Br Togatorop;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengetahui kehamilan tersebut dari tanggal 19 April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang di hubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di ajukan di depan persidangan serta bukti surat berupa hasil autopsi terhadap Bayi oleh dr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mistar Ritonga.Mkes. Sp.F dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 21.19 WIB telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah Mayat bayi X dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam *Visum et Repertum* Nomor: B/IV/2024/reskrim dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Telah diperiksa sesosok jenazah bayi tidak dikenal berjenis kelamin perempuan, panjang badan tiga puluh satu sentimeter, berat badan sembilan ratus lima puluh gram, lingkar kepala dua puluh lima sentimeter, lingkar perut sembilan belas sentimeter, lingkar dada dua puluh dua sentimeter, panjang tali pusar tiga puluh sentimeter, berat ari ari dua ratus lima puluh gram pada pemeriksaan luar dijumpai tali pusar masih melekat dengan ari-ari, dijumpai luka memar pada bokong dan anggota gerak bawah, pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit leherbagian dalam otot leher kiri, dijumpai luka robek pada dada kiri
- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan diambil kesimpulan;
  1. perkiraan umur bayi dalam kandungan adalah dua puluh empat minggu sampai dua puluh delapan minggu
  2. jenis kelamin perempuan
  3. bayi lahir hidup
  4. bayi lahir dalam kelainan bawaan berupa otak tidak berkembang, rongga kepala penuh dengan cairan ( hidrcephalus)
  5. tidak dijumpai tanda-tanda perawatan
  6. dijumpai tanda tanda kekerasan pada leher dan bokong
- penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat pencekikan pada leher korban.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang dalam kandungan (Pasal 1 butir (1) ke 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak), sedangkan usia anak yang baru di lahirkan oleh Terdakwa baru dalam hitungan jam maka berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur kedua dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mati telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 357/Pid.B/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.d. 3. Unsur yang dilakukan oleh orang tua:

Menimbang, bahwa Orang Tua adalah Ayah dan/atau Ibu Kandung, atau Ayah dan/atau Ibu Tiri, atau Ayah dan/atau Ibu Angkat yang mana Grecin Sihotang merupakan ibu kandung berdasarkan keterangan Helinawati F.E. Lubis, Saksi Pipin Lestari, S. Kep, Saksi Rizky Rachmansyah dan keterangan Saksi Rostiar Br Tigatoropi yang di hubungkan dengan keterangan Terdakwa saling bersesuaian satu dengan yang lainnya bahwa Terdakwa mengakui sebagai ibu kandung dari bayi dan orang yang melahirkan bayi tersebut pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 05.30 WIB tepatnya didalam toilet ruangan IGD Rumah Sakit PT Prima Medica Belimbingan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 76 C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah *pidana penjara dan pidana denda*, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok tersebut yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan dengan sekaligus ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran dan apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka berdasarkan Pasal 76 C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diancam Pidana Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak haruslah diganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah Handuk Kecil berwarna coklat, 1 buah HP Merk Oppo A 31 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dinilai bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada Terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan Terdakwa (*Social defense*) dan perbaikan terhadap Terpidana (*Treatment of offender*) maka oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “ berlindung dibelakang undang-undang “, *Namun harus tampil pula dengan hati nurani*;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari ppidanaan adalah bukan semata-mata

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 357/Pid.B/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri Terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa terhadap anak sangat sadis, keji dan tidak berperikemanusiaan;
- Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan seorang bayi perempuan meninggal dunia berdasarkan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Visum et Repertum Nomor : B/IV/2024/Reskrim;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dan diancam Pidana Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Grecin Sihotang** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan anak yang dilakukan orangtua" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Grecin Sihotang** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 357/Pid.B/2024/PN Sim



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 buah Handuk Kecil berwarna coklat;
  - 1 buah HP Merk Oppo A 31 warna hitam;

Dimusnahkan .

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggreana E.R. Sormin, S.H., M.H., dan Agung C.F.D. Laia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh Hakim Ketua dan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Apollo Manurung Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Barry Sugiarto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggreana E.R. Sormin, S.H., M.H.

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.

Agung C.F.D. Laia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Apollo Manurung